

STRATEGI PENCEGAHAN KEJAHATAN PENCULIKAN ANAK PADA SAAT AKTIVITAS PULANG SEKOLAH

Ni Luh Gede Yogi Arthani

Universitas Mahasaraswati Denpasar

yogi_arthani@yahoo.com

Abstract

Protection of children is not only an activity and effort of the parents whose obligation to protect their children, but also the effort of all levels of society. The community and the state are obliged to participate in child protection because children are the successors of the nation. The crime of kidnapping children is prone to occur in children who are outside the supervision of parents or the environment of people who care about children, one of the opportunities that is often used by perpetrators to kidnap children is when they come back home from their school. This research is a normative juridical research, by formulating problems namely: 1) What are the factors that cause the crime of kidnapping children after school? 2) What is the strategy in preventing the crime of kidnapping children during activities after school? Factors that cause child abductions are due to the opportunity and negligence of parents or guardians of children in supervising children. Therefore, to prevent kidnapping of children during activities after school, there needs to be cooperation of parents, children, schools, and government participation through the police together to look after and provide protection to children, to prevent kidnapping of children.

Keywords: Child, kidnapping, child protection

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, setiap anak yang lahir menjadi amanat dan tanggung jawab dari orang tua. Orang tua wajib untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berada dalam asuhan mereka. Pada hakikatnya seorang anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap anak, anak sangat rentan mengalami trauma baik fisik maupun mental yang akan terus terbawa sepanjang hidup anak tersebut. (Saraswati, R. 2009)

Perlindungan terhadap anak menjadi sebuah kegiatan dan usaha bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya orang tua yang memiliki kewajiban untuk

melindungi seorang anak. Masyarakat sampai negara wajib berperan serta dalam perlindungan anak karena anak sebagai penerus bangsa. Anak yang berada dalam perlindungan dari berbagai lapisan masyarakat akan menjadi anak yang memiliki kematangan secara fisik, mental dan hubungan sosial untuk menggantikan generasi sebelumnya dalam pembangunan bangsa dan negara. (Gultom, M. 2016) Secara universal anak mempunyai hak asasi untuk mendapatkan perlindungan, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pun menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua mempunyai tanggung jawab pemeliharaan dan perlindungan anak. Dalam realita yang ada cita-cita perlindungan terhadap anak sebagai visi untuk mempersiapkan anak sebagai generasi penerus bangsa belum tercipta sepenuhnya. Terjadi tindakan-tindakan kejahatan terhadap anak, anak menjadi objek dari tindak kejahatan karena anak menjadi individu yang paling lemah dalam tataran umur dan kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri.

Tindak kejahatan/pidana yang sering terjadi pada anak dapat dilakukan dengan cara ancaman, kekerasan, penculikan, paksaan, penipuan bahkan penyalahgunaan wewenang. (Gultom, M. 2016) Penculikan anak menjadi salah satu tindak kejahatan terhadap anak yang menjadi momok dalam masyarakat. Penculikan adalah perbuatan melarikan seseorang dengan paksaan dan melawan hukum untuk menempatkan orang tersebut berada dalam paksaan dan kekuasaan orang lain. (Hamsah, A. 2007) Penculikan yang terjadi terhadap anak adalah perbuatan yang harus dikriminalisasi, penculikan terhadap anak tidak hanya menimpa anak dari keluarga kelas menengah kebawah tetapi dapat juga terjadi pada anak keluarga kalangan menengah keatas dengan berbagai motif dari pelaku. Kriminalisasi kejahatan terhadap penculikan anak telah diatur dalam Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kejahatan penculikan terhadap anak rentan terjadi pada anak yang berada di luar pantauan orang tua atau lingkungan orang-orang yang peduli kepada anak, salah satu kesempatan yang sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan penculikan terhadap anak adalah pada saat anak pulang sekolah. Tidak dapat dipungkiri situasi yang tidak kondusif kerap terjadi pada saat pulang sekolah. Secara psikologi pada saat pulang sekolah anak-anak memiliki rasa euforia karena telah berhasil melalui proses belajar pada hari tersebut. Anak-anak akan berlari berhamburan keluar sekolah, situasi yang demikian membuat pihak sekolah dan lingkungan sekitar kesulitan dalam mengawasi pergerakan dari anak-anak. Situasi yang sedemikianlah yang dimanfaatkan oleh pelaku. Mempelajari situasi yang sedemikian, maka diperlukanlah sebuah upaya pencegahan dengan mekanisme yang dapat menjamin perlindungan keselamatan anak pulan sekolah sampai ditempat tujuan anak (rumah) dengan selamat. Tugas untuk menjamin perlindungan anak pulang sekolah dari kejahatan penculikan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah dan orang tua, pemerintah dan negara wajib turut serta di dalamnya. Atas dasar permasalahan tersebutlah dalam penelitian ini dirumuskan judul “Strategi Pencegahan Kejahatan Penculikan Anak Pada Saat Aktivitas Pulang Sekolah”. Permasalahan tentang penculikan anak rentan terjadi pada saat anak pulang sekolah, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan yang relevan dengan judul penelitian ini adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan penculikan anak sepulang sekolah dan strategi pencegahan kejahatan penculikan anak pada saat aktivitas pulang sekolah.

II. METODE

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.(Arikunto, S. 2002) Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normative (*normatof legal research*)(Ibrahim, J. 2006). Penelitian

hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan lain sebagai literatur yang mengkaji hukum sebagai norma yang berkembang dan berlaku di dalam masyarakat.(Apriyani, P.I., Parsa, I.W.) Sifat penelitian ini deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan aturan-aturan dan fakta hukum terkait kejahatan penculikan anak serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan dengan menerapkan norma hukum yang berlaku. Sumber data utama dalam penelitian normatif ini adalah data kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi dan literatur-literatur lain yang terkait.

III. PEMBAHASAN

Pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 telah menyebutkan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sebagai golongan rentan, anak mudah menjadi sasaran tindak kekerasan dan kejahatan. Banyak tindak kejahatan dan kekerasan yang menyasar anak-anak. Mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikologis, perdagangan anak, prostitusi anak dan eksploitasi anak, lingkaran kekerasan terhadap anak tersebut dapat dilakukan oleh orang dewasa yang ada dalam lingkungan tempat tinggal anak tersebut bahkan oleh orang tuanya sendiri. Tetapi dibalik itu dapat pula orang yang berada di luar lingkaran tersebut melakukan tindakan-tindakan yang sedemikian dengan cara merampas anak dari orang tua dan lingkungan sosialnya. Perampasan anak tersebut salah satunya dilakukan dengan cara melakukan penculikan terhadap anak.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak, pada tahun 2015 terdapat 87 kasus penculikan anak, dari 87 anak yang diculik tersebut terdapat 21 anak yang diperjual belikan dengan sistem adopsi ilegal, 25

kasus anak yang diculik untuk dipekerjakan secara paksa, 24 kasus penculikan anak yang dieksploitasi sebagai pekerja seks komersial dan 17 kasus penculikan anak yang dilakukan sebagai modus balas dendam pelaku secara pribadi kepada orang tua atau keluarga korban dengan meminta uang tebusan. Hampir setiap tahun kasus penculikan terhadap anak terus mengalami kenaikan jumlah kasus. Pada tahun 2016 terdapat 112 kasus penculikan anak yang dilaporkan, dan sampai dengan bulan maret 2017 sudah bertambah 23 kasus penculikan anak yang terjadi kembali.(Darmawan, K. 2018) Drastisnya peningkatan penculikan anak diakibatkan karena kelalaian dari orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap anak, dimana karena kesibukan bekerja orang tua modern memanfaatkan kemajuan teknologi dalam urusan antar jemput anak disekolah. Banyak orang tua yang mempercayakan antar jemput sekolah anak dengan menggunakan jasa transportasi online yang dirasa sangat membantu. Tidak sedikit orang tua yang memberikan kepercayaan kepada anak dengan membiarkan anak untuk pulang sendiri setelah pulang sekolah dengan alasan jarak antara sekolah dan rumah dekat jadi mudah dijangkau oleh anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang sebaliknya memfasilitasi anaknya dengan kendaraan pribadi untuk berangkat dan pulang sekolah sendiri. Sikap orang tua yang sedemikian memberikan peluang kepada para predator anak untuk melakukan aksinya.

Kunci dari pencegahan kejahatan penculikan terhadap anak adalah perlindungan anak. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam KUHP tindak pidana penculikan diatur dalam Bab XVIII yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana terhadap kemerdekaan seseorang. Black Law Dictionary

menyebutkan bahwa penculikan adalah mengenai menguasai atau mengambil orang secara paksa atau secara tipu muslihat, biasanya untuk menahan orang tersebut sebagai tawanan untuk meminta sesuatu dari keluarganya, yang mempekerjakannya atau dari pemerintah. (Sugiyanto, T.S.T.M. 2016) Terdapat beberapa tujuan dari pelaku penculikan anak, antara lain :

1. Adopsi Ilegal

Ketentuan tentang adopsi (pengangkatan anak) dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP Nomor 54 tahun 2007), disebutkan bahwa pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Anak yang diangkat melalui proses adopsi disebut dengan anak angkat. Anak angkat dalam Pasal 1 angka 1 PP Nomor 54 tahun 2007 adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga dan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Rangkaian panjang dari proses pengangkatan anak yang dilakukan secara legal menjadi peluang bagi orang-orang yang dengan niatan untuk mengalihkan kekuasaan seorang anak dengan melakukan adopsi secara illegal.

Adopsi anak yang dapat dikategorikan sebagai pengangkatan anak secara illegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur dalam pasal 39 :

- a. Pengangkatan anak yang dilakukan bukan untuk kepentingan terbaik dari anak, tetapi untuk kepentingan pribadi seseorang (orang tua angkat).

- b. Pengangkatan anak yang dilakukan dengan memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung anak angkat tersebut.
- c. Calon orang tua angkat tidak seagama dengan anak yang diangkat.
- d. Pengangkatan anak oleh warga negara asing yang bukan merupakan upaya terakhir karena masih ada upaya lainnya (pengangkatan dapat dilakukan oleh orang tua angkat dari negara yang sama dengan anak).

Penjatuhan sanksi terhadap pengangkatan anak illegal dapat menggunakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang perlindungan anak, dimana pelaku pengangkatan anak secara illegal dapat dijatuhi sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Kembali pada konteks penculikan anak, terkait dengan pengangkatan anak illegal. Penculikan anak dapat menjadi jalan dari adopsi anak secara illegal, dimana pelaku penculikan anak akan menyerahkan anak yang diculik kepada orang tua yang menghendaki anak tersebut. Tingginya permintaan anak dari pasangan suami istri yang tidak memiliki anak tentu saja menjadi peluang bisnis pada sindikat penculikan anak dalam memanfaatkan peluang tersebut. Sulitnya proses pengangkatan anak secara legal menjadi alasan orang tua angkat memilih jalan pintas mendapatkan anak dengan memperjualbelikan anak korban penculikan anak untuk memenuhi keinginannya memiliki anak. Dalam kebutuhan adopsi illegal ini anak-anak yang menjadi sasaran pelaku penculikan anak adalah anak yang masih bayi atau balita, karena anak-anak tersebut masih mudah untuk dibentuk dan dianggap belum memiliki memori yang kuat tentang orang tua kandungnya. Pelaku penculikan anak untuk tujuan adopsi illegal dapat dijerat dengan pidana tentang penculikan apabila anak yang diculik kemudian diasuh sendiri, dan apabila kemudian anak tersebut diserahkan kepada orang lain dengan sejumlah imbalan maka dapat dipidana dengan penculikan dan perdagangan manusia.

2. Tebusan

Anak yang menjadi target dari penculikan anak dengan motif untuk mendapatkan tebusan biasanya pelaku menargetkan anak yang sudah dapat berbicara. Hal ini untuk memudahkan pelaku untuk mendapatkan informasi tentang keluarga si anak, dengan demikian pelaku dapat menghubungi keluarga si anak dan meminta sejumlah uang sebagai tebusan. Pelaku akan memberikan ancaman kepada keluarga korban untuk memenuhi tuntutan tebusan yang diminta bahkan pelaku kerap melakukan kekerasan kepada anak sebagai korban penculikan.

3. Eksploitasi Ekonomi

Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Dalam Pasal 88 khususnya mengenai eksploitasi anak secara ekonomi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah sanksi berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Anak sebagai korban penculikan kerap kali menjadi korban eksploitasi ekonomi. Bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak korban penculikan adalah untuk dipekerjakan secara paksa, sebagai buruh, pengemis, pengamen dan pekerjaan jalanan lainnya.

4. Eksploitasi Seksual

Kongres Dunia menentang Seksual Komersial terhadap Anak (*The World Congress for Against Sexual Commercial Exploitation of the Children*) yang diselenggarakan di Stockholm, Swedia tahun 1996, menetapkan bahwa semua bentuk Eksploitasi Seksual Komersial terhadap anak adalah merupakan pelanggaran mendasar atas hak-hak anak dan kejahatan terhadap kemanusiaan. (Sirait, A.M. (2008) Merujuk ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 Konvensi Hak Anak

(KHA), setiap negara di dunia yang telah meratifikasi KHA diwajibkan melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seks dan penyalagunaan seksual.(Sirait, A.M. (2008).

Bentuk-bentuk eksploitasi seksual terhadap anak merupakan bentuk transaksional seksual dimana seorang anak terlibat dalam kegiatan seksual (pelacuran anak). Pelacuran anak sering juga disebut dengan prostitusi atau persundalan secara umum adalah praktek hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktek pelacuran adalah pembayaran, promiskuitas, dan ketidakacuhan emosional. (Suyanto, B. 2012)

Pelaku penculikan anak akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertanggungjawaban pidana. Pelaku penculikan anak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila pelaku telah memenuhi unsur-unsur kesalahan yaitu ada kemampuan bertanggungjawab dari pelaku; adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya; yang dapat berupa kesengajaan atau kealpaan; dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Sanksi pidana terhadap pelaku penculikan anak yang terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dimata hukum melakukan tindak pidana penculikan anak dapat dijatuhi hukuman sesuai yang diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni berupa pidana penjara dan pidana denda. (Ardi Putra, A.D., Sepud, I.M., Dewi, A.A.S.L. (2020) Dari serangkaian penguraian tentang kejahatan penculikan anak dilihat dari definisi dan aturan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam penelitian ini kembali akan berfokus pada bagaimana strategi pencegahan kejahatan penculikan anak dengan perancangan sistem penjemputan anak di sekolah.

Peristiwa penculikan anak di lingkungan sekolah saat pulang sekolah memberikan ketakutan tersendiri dari orang tua dan pihak sekolah, dilihat dari jumlah anak didik dan kemampuan pengawasan sekolah tidak berimbang sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya penculikan kepada anak setelah pulang sekolah. Untuk mengantisipasi hal tersebut pihak sekolah mulai menyusun strategi pencegahan penculikan anak pulang sekolah dengan menyusun metode penjemputan anak yang aman bagi anak. Untuk penyusunan strategi diketahui terlebih dahulu mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak penculikan anak sepulang sekolah dan setelah mengetahui faktor penyebabnya dapat ditentukan strategi pencegahan penculikan anak tersebut.

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penculikan Anak Sepulang Sekolah

Kasus penculikan anak ini bisa mengakibatkan trauma yang mendalam dan secara psikologis juga dapat menghancurkan masa depan anak tersebut. Anak korban penculikan biasanya enggan bersosialisasi dengan orang lain, merasa takut dengan orang lain, dan juga mengakibatkan anak tidak dapat tumbuh kembang secara optimal dimasa depan. Beberapa modus operandi dalam kasus penculikan yang berkaitan dengan aktivitas pulang sekolah adalah:

1. Menjemput anak di sekolah dengan berpura-pura sebagai saudara atau driver online.
2. Menghampiri anak di tempat umum saat pergi atau pulang sekolah, kemudian melakukan tipu daya seperti menawarkan tumpangan, menawarkan makanan (permen, coklat, dsb), menawarkan uang, bertanya sesuatu, meminta pertolongan, memperlihatkan binatang peliharaan, dan sebagainya.
3. Membuka pertemanan di media sosial dan mengajak bertemu di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar jam sekolah.

Faktor penyebab terjadinya kejahatan penculikan anak sepulang sekolah :

a. Kelalaian orang tua dan keluarga dalam mengawasi anak-anak

Kembali lagi orang tua dalam lingkup yang lebih luas keluarga atau wali anak sebagai kunci keamanan dan perlindungan kepada anak. Tetapi karena tuntutan pekerjaan dan keseibukan dari orang tua menyebabkan orang tua lalai dengan kewajibannya untuk memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap anak meskipun anak tidak berada dalam jangkauan penglihatan orang tua. Orang tua terkadang lalai dan mempercayakan penuh antar jemput anaknya kepada transportasi umum atau transportasi online. Kelalain dari orang tua tersebutlah yang memberikan peluang kepada pelaku penculikan untuk menculik anak yang berada dalam jangkauan orang tua.

b. Kurangnya pemahaman anak tentang kewaspadaan kepada orang asing

Budaya adat ketimuran yang lahir dalam budaya masyarakat Indonesia mendidik anak sejak dini untuk hormat dan menghargai orang lain. Budaya tersebut menjadi budaya luhur yang membuat Indonesia dihormati di mata dunia internasional. Orang-orang tua dahulu mengajarkan kepada anaknya untuk bersikap baik dan ramah kepada siapa saja termasuk orang yang tidak dikenal.

Pergeseran jaman dan pola masyarakat nampaknya tidak terlalu relevan dengan budaya tersebut, ada sisi dimana anak-anak mulai diajarkan untuk mengetahui dan menerapkan sejauh mana anak bersikap ramah dan menerima kehadiran orang lain. Untuk itu anak-anak harus mulai diberikan pendidikan untuk menjaga diri agar tidak mudah dibujuk, diiming-imingi dan dipengaruhi orang yang tidak dikenal. Anak-anak diajarkan untuk dapat menghindari dan meminta bantuan apabila mengenali orang-orang yang dianggap dapat membahayakan anak. Pengetahuan tentang menjaga diri dari orang yang tidak dikenal sangat penting dalam mencegah penculikan terhadap anak.

c. Karena adanya niat dari pelaku

Tindakan kejahatan termasuk penculikan dapat terjadi karena adanya niat dari pelaku. Niat untuk melakukan penculikan termasuk dalam niat jahat. Niat jahat merupakan *mental elements of crime* yang dalam istilah hukum disebut dengan *mens rea* atau *guilty mind*. Niat jahat dalam hukum pidana diartikan sebagai kesalahan. Kesalahan sebagai asas dari pertanggungjawaban pidana (*liability base on fault*). Secara teoritis kesalahan dibagi menjadi dua yaitu :

1. Kesalahan karena kesengajaan (*opzet*). Sengaja atau *dolus* berarti adanya kehendak atau maksud (*willens en wetens*) yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu.

2. Kesalahan karena kelalaian (*culpa*). *Culpa* yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan disadari atau *bewuste schuld*.

d. Korban sebagai penyebab penculikan

Dalam beberapa kasus penculikan, korban dapat menjadi pemicu dari niatan pelaku untuk melakukan penculikan. Seperti misalnya korban berada di tempat yang sepi, sendiri dalam situasi yang sangat memungkinkan bagi pelaku untuk melakukan penculikan. Dapat juga dikarenakan situasi korban yang mencolok dengan menggunakan perhiasan berlebihan, membawa barang berharga maupun menggunakan fasilitas seperti handphone diluar pengawasan orang tua. Situasi tersebut menimbulkan niat dan memberi peluang kepada pelaku penculikan.

2. Strategi Pencegahan Kejahatan Penculikan Anak Dengan Perancangan Sistem Penjemputan Anak di Sekolah

Pencegahan kejahatan adalah sebuah bentuk upaya antisipasi, identifikasi dan perkiraan risiko yang akan terjadi tindak kejahatan. Upaya pencegahan terjadinya penculikan anak saat aktivitas pulang sekolah dapat didukung oleh 4 pihak tersebut yang harus saling berkorelasi, komunikasi dan interaksi, antara lain :

1. Orang Tua

Orang tua sebagai lingkungan terdekat dari anak, menjadi tonggak utama pencegahan penculikan anak dalam aktivitas pulang sekolah. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh orang tua adalah :

- a. Melakukan antar jemput dan latihan kemandirian secara bertahap kepada anak

Pada anak sekolah usia dini seperti anak sekolah Tamana Kanak Kanak (TK) atau tingkatan Sekolah Dasar (SD), sepatutnya anak ada pada usia tersebut untuk melakukan mobilasi sekolah dilakukan dengan antar jemput oleh orang tua atau orang yang dipercaya oleh orang tua atau wali dari anak. Pada sekolah-sekolah tertentu biasanya pihak sekolah demi menjaga keamanan anak-anak didik dan mempermudah orang tua, pihak sekolah akan memfasilitasi anak didiknya dengan mobil/bus antar jemput sekolah.

- b. Mempelajari rute jalan dan tempat rawan termasuk tempat meminta bantuan

Dalam pemilihan sekolah untuk anak-anaknya orang tua tentu saja mempertimbangkan mengenai lokasi dan jarak sekolah untuk anak. Dalam hal tersebut orang tua membiasakan pada anak untuk mengenal rute yang umum dilalui saat pulang pergi sekolah.

- c. Menjaga komunikasi dengan anak pada saat berangkat dan pulang sekolah

Anak-anak saat ini telah mengenal teknologi komunikasi dengan baik, sehingga orang tua harus dengan bijak mempergunakan teknologi tersebut untuk menjaga komunikasi antara anak dengan orang tua melalui handphone atau elektronik lainnya yang ramah terhadap anak.

- d. Memberikan anak pemahaman tentang modus penculikan

Berikan pemahaman kepada anak tentang modus dan potensi penculikan ketika melakukan perjalanan pergi atau pulang sekolah. Waspada orang asing yang mengaku sebagai penjemputnya atau yang tiba-tiba menghampirinya di tempat umum untuk mengantarnya pulang, di samping juga memintanya untuk tidak menemui orang asing yang ia kenal di media sosial.

e. Mengajarkan anak simulasi upaya meminta bantuan

Ajak anak untuk mensimulasikan respon yang harus dilakukan ketika ada orang asing atau orang mencurigakan yang tiba-tiba menghampiri dan mengajaknya untuk pergi bersama. Anak bisa mensimulasikan untuk mewaspada orang asing dan mencoba menolak ajakannya lalu meminta bantuan kepada orang lain, petugas keamanan, atau segera menghubungi orang rumah dalam kondisi darurat.

f. Tidak memposting kegiatan dan data pribadi anak di sosial media

Salah satu akses informasi bagi para penculik berasal dari dunia internet, maka hindari untuk meninggalkan “jejak online” mengenai data diri dan keluarga.

2. Anak

Anak sendiri harus diberikan edukasi tentang tanggung jawab untuk melindungi diri dan mengenali tindakan-tindakan yang mengarah pada penculikan anak. Edukasi pengenalan tindakan yang mengarah pada penculikan anak diberikan kepada anak oleh orang tua, sekolah, masyarakat termasuk negara. Beberapa bentuk perilaku anak yang dapat menghindari anak dari kejahatan penculikan anak anak tidak menggunakan barang yang mencolok, tidak menunjukkan identitas dirinya secara berlebihan, menghafal nomor kontak orang tua dan alamat rumah, tidak mudah mempercayai orang lain yang tidak dikenal dan membiasakan disiplin

3. Sekolah

Sekolah menjadi lingkungan terdekat anak setelah orang tua dan keluarga, anak-anak usia sekolah akan lebih banyak menghabiskan waktunya disekolah. Saat

anak berada di sekolah, menjadi tanggung jawab sekolah untuk memberikan perlindungan kepada anak saat berada di sekolah termasuk pada saat anak pulang sekolah sampai di rumah masing-masing. Cara yang dapat dilakukan sekolah untuk melindungi anak didiknya dari kejahatan penculikan adalah dengan memperkuat keamanan data peserta didik, memasang perangkat keamanan dan membangun kerjasama dan komunikasi efektif antara sekolah dengan orang tua atau wali anak

4. Negara

Peran negara dalam mencegah penculikan terhadap anak dalam aktivitas pulang sekolah memang tidak dapat hadir secara harfiah, tetapi negara hadir dalam bentuk penguatan aturan-aturan yang diterapkan untuk menjaga keamanan dan memberikan perlindungan kepada anak terhadap rentan tindakan penculikan anak. Adapun kehadiran negara tersebut dapat berupa menentukan peraturan terkait perlindungan anak. Pemerintah melalui pihak kepolisian hadir di sarana-sarana pendidikan dari tingkat paling bawah sampai lembaga pendidikan tertinggi untuk menjaga keamanan anak.

IV. KESIMPULAN

Tindak pidana penculikan anak merupakan tindakan menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu. Peraturan yang dapat dikenakan terhadap anak sebagai pelaku penculikan anak adalah Pasal 76 F jo. Pasal 83 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut dikarenakan adanya asas "*Lex specialis derogat legi generali*" dimana hukum yang bersifat lebih khusus (*lex spesialis*) mengalahkan/mengesampingkan hukum yang sifatnya lebih umum (*lex generali*). Yang menjadi faktor penyebab terjadinya penculikan pada anak sepulang sekolah diantaranya: kelalaian orang tua dan

keluarga dalam mengawasi anak-anak, kurangnya pemahaman anak tentang kewaspadaan kepada orang asing, karena adanya niat dari pelaku, dan korban sebagai penyebab penculikan. Dari faktor-faktor tersebut sangat penting dilakukan upaya pencegahan terhadap terjadinya penculikan anak adalah bagaimana menentukan strategi pencegahan penculikan terhadap anak yaitu dengan melibatkan peran serta dari orang tua, anak, sekolah, termasuk keterlibatan negara dan aparaturnegara dalam hal ini pihak kepolisian untuk menjaga keamanan fasilitas pendidikan/sekolah dari tingkat taman kanak-kanan sampai dengan perguruan tinggi.

Daftar Pustaka

- Apriyani, P.I., Parsa, I.W. *Akibat Hukum Kepailitan Suami/Istri Terhadap harta Bersama Suami – Istri Tanpa Perjanjian Kawin*. Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar.
- Ardi Putra, A.D., Sepud, I.M., Dewi, A.A.S.L. (2020). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penculikan Anak. *Jurnal Referensi Hukum*, 1(2).
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Darmawan, K. 2018. *Perancangan Kampanye Pencegahan Penculikan Kepada Anak*. Universitas Multimedia Nusantara. PhD Thesis.
- Gultom, M. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung : Refika Aditama.
- Hamsah, A. 2007. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia.
- Saraswati, R. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sirait, A.M. (2008). Eksploitasi Seksual Komersial Mengintai Anak Kita. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3).
- Sugiyanto, T.S.T.M. 2016. *Tindak Pidana Penculikan Anak Yang Dilakukan oleh Anak*. Universitas Airlangga. PhD Thesis.
- Suyanto, B. 2012. *Anak Perempuan Yang Dilacurkan; Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*. Jakarta: Graha Ilmu.